



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURABAYA

NOMOR 535 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 104/PL.01.2-BA/3578/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd.

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Witamaoko Iman Santoso

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURABAYA
 NOMOR 353 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
 DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KARANG PILANG	4	203	26.756	28.881	55.637
2	WONOCOLO	5	218	28.894	30.706	59.600
3	RUNGKUT	6	325	43.411	46.081	89.492
4	WONOKROMO	6	446	56.464	61.440	117.904
5	TEGALSARI	5	276	35.852	38.107	73.959
6	SAWAHAN	6	550	72.858	77.322	150.180
7	GENTENG	5	169	21.413	22.928	44.341
8	GUBENG	6	375	48.796	53.079	101.875
9	SUKOLILO	7	315	41.310	43.733	85.043
10	TAMBAKSARI	8	623	82.760	87.382	170.142
11	SIMOKERTO	5	263	34.019	35.514	69.533
12	PABEAN CANTIAN	4	214	26.613	28.086	54.699
13	BUBUTAN	5	268	35.419	37.563	72.982
14	TANDES	6	248	32.781	35.064	67.845
15	KREMBANGAN	5	309	40.769	43.042	83.811
16	SEMAMPIR	5	499	64.026	66.528	130.554
17	KENJERAN	4	458	62.768	64.497	127.265
18	LAKARSANTRI	6	163	22.598	23.519	46.117
19	BENOWO	4	186	25.270	26.468	51.738
20	WIYUNG	4	203	27.059	28.416	55.475
21	DUKUH PAKIS	4	160	21.299	22.878	44.177
22	GAYUNGAN	4	114	15.383	17.127	32.510
23	JAMBANGAN	4	143	19.114	20.465	39.579
24	TENGGILIS MEJOYO	4	162	21.282	22.694	43.976
25	GUNUNGANYAR	4	163	21.768	23.183	44.951
26	MULYOOREJO	6	242	31.663	33.993	65.656
27	SUKOMANUNGGAL	6	286	37.899	39.775	77.674
28	ASEMROWO	3	123	17.025	17.106	34.131
29	BULAK	4	119	16.309	17.145	33.454
30	PAKAL	4	164	22.168	22.607	44.775
31	SAMBIKEREP	4	180	24.255	25.256	49.511
TOTAL		153	8.167	1.078.001	1.140.585	2.218.586

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURABAYA

ttd.

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURABAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan
 Sumber Daya Manusia

Wasko Iman Santoso

